

Determinan Pembiayaan Bermasalah Produk Akad Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia

Dedi Mardianto

Universitas Sipatokkong Mambo, Indonesia

Korespondensi penulis: dedimardianto07@gmail.com

Abstract. *This research was conducted to analyze the factors that influence the problematic financing of murabaha contract products at Islamic commercial banks in 2017-2021 with research samples of Islamic commercial banks in Islamic banking statistics published by the Financial Services Authority (OJK) and analyzed using multiple linear regression. The results of the analysis obtained a significant negative effect of murabahah financing and interest rates on problematic financing of murabahah contract products. Meanwhile, capital adequacy has a negative but not significant effect on financing problematic murabahah contract products at Islamic commercial banks in Indonesia from 2017 to 2021. So that additional capital is carried out by banks, it does not allow for a decrease in problematic financing of murabahah contract products at Islamic commercial banks.*


Keywords: *Capital Adequacy, Interest Rates, Murabahah Financing, Problem Financing.*

Abstrak. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah produk akad murabahah pada bank umum syariah tahun 2017-2021 dengan sampel penelitian bank umum syariah yang ada pada statistik perbankan syariah diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dianalisis dengan regresi linier berganda. Hasil analisis diperoleh pengaruh negatif signifikan dari pembiayaan murabahah dan suku bunga terhadap pembiayaan bermasalah produk akad murabahah. Sedangkan kecukupan modal berpengaruh negatif tapi tidak signifikan terhadap pembiayaan bermasalah produk akad murabahah pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2017 sampai 2021. Sehingga penambahan modal yang dilakukan oleh bank, tidak memungkinkan terjadinya penurunan pada pembiayaan bermasalah produk akad murabahah yang ada di bank umum syariah.

Kata Kunci: Kecukupan Modal, Pembiayaan Bermasalah, Pembiayaan Murabahah, Suku Bunga.

1. PENDAHULUAN


Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perbankan syariah juga menjadi solusi bagi umat Islam yang ingin terhindar dari riba. Oleh karena itu perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan bank syariah tidak hanya bertambah jumlah kantornya saja tetapi juga persaingannya baik antara sesama bank syariah maupun dengan bank konvensional (Muflihini, 2022). Sebagai lembaga intermediasi, bank syariah melakukan aktivitasnya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan. Dalam hal penyaluran dana, pembiayaan murabahah memiliki kontribusi paling besar karena pembiayaan ini sangat diminati oleh masyarakat. Selain itu, juga memberikan keuntungan yang relatif tinggi dan risikonya kecil (Nataliawati et al., 2020). Perkembangan akad murabahah selama 2020-2021 sebagai berikut:



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gambar 1. Perkembangan Akad Murabahah 2020-2021

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa perkembangan pembiayaan murabahah setiap bulannya bersifat fluktuatif, akan tetapi peningkatannya lebih dominan terlihat. Peningkatan terjadi pada bulan Oktober 2021 sebesar Rp. 144 triliun. Seiring dengan perkembangan pembiayaan murabahah, pembiayaan bermasalah juga tidak dapat dihindari. Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) merupakan fenomena yang terjadi dalam industri perbankan syariah karena salah satu aktifitas utama bank syariah adalah penyaluran pembiayaan (Destiana, 2018). Pembiayaan bermasalah dapat mengurangi pendapatan, mengikis dana operasional dan likuiditas keuangan, selanjutnya merusak kesehatan bank syariah dan merugikan nasabah penyimpan.



Sumber: Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gambar 2. Perkembangan NPF Akad Murabahah 2021

Perkembangan NPF akad murabahah selama tahun 2021 bervariasi. Kenaikan terjadi pada bulan April 2021 mencapai Rp. 4,4 triliun dan NPF murabahah terendah terjadi pada November 2021 sebesar Rp. 3,5 triliun. Terjadinya variasi pembiayaan bermasalah bias disebabkan oleh banyak faktor seperti, banyak penyaluran dana yang disalurkan dalam bentuk akad murabahah atau kondisi modal yang ada dan bisa saja faktor eksternal seperti suku bunga. Berkaitan dengan hal ini, sudah dibahas oleh peneliti-peneliti sebelumnya, yaitu Ibrahim & Rahmati (2017) ada tiga faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, yaitu 1) faktor nasabah, 2) faktor internal bank, dan 3) faktor fiktif. Selain itu, dalam penelitian Destiana (2018) likuiditas, efisiensi, dan inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan bermasalah hanya permodalan yang berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah pada bank syariah.

Berdasarkan uraian penelitian sebelumnya, pembahasan terkait pembiayaan bermasalah khususnya pada produk murabahah masih kurang diperhatikan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, sehingga hal demikian menjadi perbedaan sekaligus model kebaruan yang ditawarkan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini akan lebih lanjut melakukan analisis variabel yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah akad murabahah. Sehingga tujuan dari dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari pembiayaan murabahah, kecukupan modal, dan suku bunga terhadap pembiayaan bermasalah produk murabahah pada bank umum syariah di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Bank Syariah

Menurut undang-undang republik indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bahwa bank merupakan badan usaha yang menghimpun dan masyarakat dalam bentuk simpanan dan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya guna untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. ensiklopedi hukum islam, menyatakan bahwa bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang dalam transaksi pembayarannya membagikan kredit dan jasa serta menyalurkan uang yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah (nainggolan, 2021). Kemudian dipertegas oleh tri hendro & rahardja, (2014), bahwa bank syariah merupakan lembaga keuangan yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariat islam dalam membagikan pembiayaan dan jasa pada transaksi serta penyaluran uang.

Pada dasarnya bank syariah sama dengan bank konvensional, menjalankan dua fungsi utama selaku perantara keuangan yang berperan dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan (Muhammad, 2004). sehingga portofolio pembiayaan merupakan bagian terbesar dari aktiva bank karena pembiayaan

merupakan aktivitas utama dari usaha bank syariah. dengan demikian, keuntungan jual beli atau pendapatan bagi hasil menjadi bagian instrumen pembiayaan bank syariah yang menjadi sumber utama pendapatan bank (Arifin, 2009).

Pembiayaan Bermasalah (NPF)

Pada kegiatan operasional yang dijalankan perbankan tidak terlepas dari risiko, termasuk risiko pembiayaan bermasalah, sehingga perlu adanya kehati-hatian yang dilakukan oleh perbankan agar nilai pembiayaan bermasalah yang ditunjukkan dengan rasio NPF berada pada kondisi yang dapat terkontrol (Muhammad, 2006). Maka perbankan harus tetap melakukan pengontrol terhadap potensi-potensi risiko yang memungkinkan dapat terjadi sampai berada pada kondisi aman agar potensi kerugian penyediaan dana dapat diatasi. Karena keadaan dana yang dimiliki oleh bank, tidak terlepas dari pengaruh risiko pembiayaan jika tidak dilakukan pengelolaan dengan baik, maka kelangsungan kegiatan operasional perbankan bisa terganggu. (Hariyani, 2010). Meski demikian setiap pilihan yang diambil oleh perbankan, selalu ada opportunity cost yang membuntuti, sehingga risiko yang ada bisa menjadi keuntungan bagi bank, karena mengkonversi risiko menjadi peluang bisnis (Wahyudi et al., 2013).

Risiko yang selalu dihadapi perbankan dalam menjalankan bisnisnya, sebagian besar berasal dari risiko pembiayaan bermasalah. Ikatan bankir Indonesia (2015), menjelaskan bahwa pembiayaan bermasalah merupakan kredit bermasalah yang berasal dari kredit kurang lancar, diragukan, dan kredit macet. Pembiayaan bermasalah dalam perbankan umum, dikenal dengan Non Performing Loan (NPL) sedangkan dalam perbankan syariah, pembiayaan bermasalah dikenal dengan Non Performing Financing (NPF). Mahmoeddin (2002), berpendapat bahwa terjadinya Non Performing Financing dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor internal dan eksternal. Pada dasarnya, kedua fakto ini tidak bisa dihindari oleh perbankan mengingat adanya kepentingan masing-masing dari pihak, sehingga berpengaruh pada kegiatan usaha bank.

Pembiayaan Murabahah

Adiwarman Karim dalam Nauval & Rahman (2021), berpendapat bahwa pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang berbasis akad jual beli yang dilakukan oleh bank dan nasabah, dengan pihak bank melakukan pembelian barang sesuai dengan kebutuhan nasabah yang kemudian menjualnya kembali kepada nasabah sesuai harga pokok dan ditambah dengan margin keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah. Untuk pembayarannya dapat dilakukan dengan tunai maupun dengan ditangguhkan. Pendapat lain

dari Wasilah dan Nurhayati (2013), menjelaskan bahwa murabahah merupakan bentuk transaksi penjualan barang yang disebutkan harga pokok dan keuntungan yang diperoleh, kemudian disepakati secara bersama-sama antara penjual dan pembeli.

Adanya perbedaan tersendiri dari murabahah yang secara jelas penjual menyatakan harga pokok dan tingkat keuntungan yang diinginkan kepada pembeli terhadap barang yang ditawarkan. Selain itu, tawar menawar pun bisa dilakukan oleh penjual dan pembeli atas besarnya tingkat keuntungan sampai diperolehnya kesepakatan. Namun semakin banyak pembiayaan murabahah yang bank salurkan kepada masyarakat, maka semakin tinggi risiko pembiayaan bermasalah yang akan dihadapi oleh bank terutama pada pembiayaan bermasalah produk akad murabahah, seperti halnya yang dijelaskan oleh Warahmah et al. (2021), bahwa semakin banyaknya pembiayaan murabahah yang disalurkan bank, akan menekan pada penurunan rasio NPF. Artinya jumlah pembiayaan bermasalah terutama pada pembiayaan bermasalah produk akad murabahah akan meningkat akibat sumber dana yang disalurkan berasal dari pembiayaan murabahah.

Kecukupan Modal

Bagi bank, kecukupan modal menjadi salah satu faktor penting dalam menampung risiko kerugian atas gagal bayar dari pembiayaan yang diambil oleh nasabah (Asmara, 2019). Mudrajad Kuncoro (2011), menjelaskan bahwa kecukupan modal merupakan kemampuan bank yang ditunjukkan dengan rasio CAR dalam melihat kondisi modal yang mencukupi kemampuan manajemen bank dalam melakukan identifikasi, pengukuran, pengawasan dan pengontrolan risiko-risiko yang muncul dan dapat memberikan pengaruh pada besarnya modal bank. Pendapat lain yang dijelaskan Dendawijaya (2009), bahwa kecukupan modal merupakan bagian dari indikator pada kemampuan bank dalam mengatasi pemerosotan aktiva yang disebabkan oleh aktiva berisiko yang mengakibatkan kerugian pada bank.

Semakin banyak modal yang dimiliki bank, maka kemampuan bank dalam mengatasi risiko-risiko dari aktiva produktif yang memiliki risiko semakin besar. Seperti yang dijelaskan oleh Siregar et al. (2020), bahwa besarnya modal yang dimiliki bank memberikan pengaruh pada kemampuan bank secara baik dalam menjalankan operasional kegiatannya sehingga memberikan dampak pada tingkat kepercayaan nasabah terhadap kinerja bank. Yang berarti kecukupan modal harus mampu mengatasi semua risiko usaha yang dihadapi bank termasuk risiko pembiayaan bermasalah yang dapat mengakibatkan kerugian. Hal yang sama dalam penelitian Astrini et al. (2018), Atiqoh (2015), Poetry & Sanrego (2011), bahwa terdapat hubungan yang berlawanan kecukupan modal dengan pembiayaan bermasalah.


Suku Bunga

Bank Indonesia secara periodik dalam waktu tertentu BI rate ditetapkan sebagai acuan suku bunga yang berfungsi sebagai sinyal kebijakan moneter (Hamzah, 2018). Suku bunga yang ada pada bank konvensional menjadi salah satu penentu bagi bank syariah dalam menetapkan nisbah bagi hasil. Bank konvensional menjadikan BI rate sebagai acuan suku bunga, sedangkan Asset Liabilitas Committee (ALCO) bank syariah menjadikan suku bunga rujukan dalam menentukan margin dan nisbah. Selain itu, suku bunga Bank konvensional juga memberikan dampak pada perilaku nasabah dalam melakukan pembayaran pembiayaan yang berakibat pada risiko gagal bayar. Jika terjadi penurunan suku bunga dan margin bank syariah lebih tinggi, tentu hal ini membuat nasabah akan memilih pembiayaan di bank konvensional, sehingga bank syariah seharusnya juga menurunkan margin dan nisbah bagia hasilnya (Hamzah, 2018).

Semakin tinggi nilai suku bunga pada bank konvensional dibandingkan margin pada pembiayaan murabahah, maka nasabah akan memilih mengambil pembiayaan murabahah dan berakibat pada tingginya risiko pembiayaan bermasalah yang akan dihadapi bank syariah. Seperti pada penelitian Linda et al. (2015), Hamzah (2018), Wijaya (2019), Saputro et al. (2019), bahwa suku Bunga yang tinggi dapat menaikkan risiko pembiayaan bermasalah. Meskipun keuntungan perbankan tinggi, namun jumlah pembayaran angsuran pembiayaan yang menjadi beban nasabah menjadi lebih tinggi.

Kerangka Pikir Penelitian

Berdasarkan dari uraian teori yang telah dikembangkan, maka dapat digambarkan suatu kerangka penelitian, seperti pada gambar di bawah ini.



Gambar 3. Kerangka Pikir Penelitian

Gambar di atas menunjukkan bahwa dalam penelitian ini memiliki tiga variabel independen yaitu, pembiayaan murabahah, kecukupan modal dan suku bunga. Ketiga variabel ini diduga memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, yaitu pembiayaan bermasalah pada produk murabahah.

Pengembangan Hipotesis

Uraian teori dan kerangka pikir penelitian yang telah dibangun, maka dapat diberikan asumsi yang dikembangkan melalui hipotesis. Adapun hipotesis yang dapat dibentuk, yaitu:

H1 : Pembiayaan murabahah terhadap pembiayaan bermasalah produk akad murabahah

H2 : Kecukupan modal terhadap pembiayaan bermasalah produk akad murabahah

H3 : Suku bunga terhadap pembiayaan bermasalah produk akad murabahah

3. METODE PENELITIAN

Jenis dan sumber data

Penelitian ini menggunakan data skunder yang bersumber dari *website* resmi otoritas jasa keuangan (OJK) dan Bank Indonesia pada tahun 2017 sampai 2021 dengan sampel penelitian sama seperti populasi yaitu bank umum syariah di Indonesia yang terdapat pada statistik perbankan syariah (SPS) yang diterbitkan oleh OJK tahun 2017 sampai 2021.

Definisi operasional variabel

Pembiayaan bermasalah akad Murabahah

Pembiayaan bermasalah produk akad murabahah merupakan suatu pembiayaan murabahah yang disalurkan kepada masyarakat dan berpontesi tidak bayarkan kembali oleh nasabah. Pembiayaan bermasalah produk akad murabahah diwakili dengan nilai rasio NPF-Murabahah. Secara umum rumus pembiayaan bermasalah yaitu:

$$\text{Rasio NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total pembiayaan}} \times 100\%$$

Pembiayaan murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan bentuk pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat menggunakan akad jual beli yang disepakati bersama dengan menyatakan biaya peroleh dan tingkat keuntungan yang didapatkan.

Kecukupan Modal

Kecukupan modal merupakan bentuk gambaran kemampuan bank dalam mengatasi atau menutupi risiko atau kerugian-kerugian yang terjadi akibat dari aktiva yang berisiko. Kecukupan modal diwakili oleh nilai rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Adapun rumus dari rasio CAR yaitu:

$$\text{Rasio CAR} = \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Suku Bunga

Suku bunga merupakan suatu bentuk ukuran harga yang harus dikembalikan oleh nasabah (Debitur) kepada bank (Kreditur) atas pinjaman yang diberikan. Nilai suku bunga pada penelitian ini diwakili dengan nilai yang ditunjukkan oleh nilai BI rate.

Teknik analisis

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda (OLS) dengan bantuan *software* statistik *evIEWS* 10. Tujuan teknik analisis regresi berganda adalah untuk menunjukkan berapa besar pengaruh variabel independen (Pembiayaan Murabahah, Kecukupan Modal, dan Suku Bunga) terhadap dependen (pembiayaan bermasalah akad murabahah). Sebelum dilakukan tahap pengujian regresi berganda yaitu terlebih dahulu dilakukan pengujian statistik deskriptif dan uji asumsi klasik. Setelah itu dilakukan uji regresi berganda untuk menguji hipotesis dan melihat besarnya pengaruh dan kontribusi variabel independen (Pembiayaan Murabahah, Kecukupan Modal, dan Suku Bunga) terhadap dependen (pembiayaan bermasalah akad murabahah) dalam penelitian.

Adapun model persamaan regresi berganda dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$NPF_t = \alpha + \beta_1 PM_t + \beta_2 CAR_t + \beta_3 SB_t + \varepsilon$$

Keterangan:

NPF	: Pembiayaan Bermasalah
α	: Konstanta
β_1 - β_3	: koefisien regresi masing-masing variabel independen
PM	: Pembiayaan Murabahah
CAR	: Kecukupan modal
SB	: Suku Bunga
t	: Periode Tahun
ε	: Residual

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan untuk mengamati variasi data yang digunakan dalam penelitian. berikut hasil pengujian analisis deskriptif yang ditunjukkan pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Analisis Deskriptif

	Pembiayaan Murabahah	NPF_Murabahah	CAR	Suku Bunga
Mean	123712.6	4526.567	20.35483	4.612500
Maximum	144818.0	5830.000	25.71000	6.000000
Minimum	109159.0	3515.000	16.14000	3.500000
St. Deviasi	10926.93	670.6344	2.571074	0.837957
Jumlah Observasi	60	60	60	60


Sumber: Eviews 10, data diolah

Hasil analisis deskriptif di atas, diperoleh nilai mean pembiayaan bermasalah akad murabahah sebesar 4526.567 dengan nilai maximum 5830.000 dan nilai minimum 3515.000 serta nilai standar deviasi 670.6344, maka nilai mean lebih besar dari nilai standar deviasi yang berarti data variabel pembiayaan bermasalah akad murabahah kurang bervariasi. Untuk pembiayaan murabahah memiliki nilai mean 123712.6 dengan nilai maximum 144818.0 dan nilai minimum 109159.0 serta nilai standar deviasi 10926.93, maka nilai mean lebih besar dari nilai standar deviasi yang berarti data variabel pembiayaan murabahah kurang bervariasi. Selanjutnya, kecukupan modal memiliki nilai mean 20.35483 dengan nilai maximum 25.71000 dan nilai minimum 16.14000 serta nilai standar deviasi 2.571074, maka nilai mean lebih besar dari nilai standar deviasi yang berarti data variabel kecukupan modal kurang bervariasi. Sedangkan suku bunga memiliki nilai mean 4.612500 dengan nilai maximum 6.000000 dan nilai minimum 3.500000 serta nilai standar deviasi 0.837957, maka nilai mean lebih besar dari nilai standar deviasi yang berarti data variabel suku bunga kurang bervariasi.

Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk melihat data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Adapun hasil pengujiannya dapat dilihat pada gambar 4 di bawah ini.



Gambar 4. Hasil Uji Normalitas

Secara sederhana, keputusan tentang data terdistribusi normal atau tidak dapat dilihat dengan membandingkan nilai Probabilitas JB (Jarque-Bera) hitung dengan tingkat alpha 0,05 (5%). Apabila Prob. JB hitung lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal dan sebaliknya, apabila nilainya lebih kecil maka tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa residual terdistribusi normal. Nilai Prob. JB hitung sebesar $0,3323 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal yang artinya asumsi klasik tentang kenormalan telah dipenuhi.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk mengamati model regresi dalam penelitian apakah terdapat ketidaksamaan variance dari satu residual yang diamati kepengamatan lainnya.

Tabel 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

F-statistic	1.826628	Prob. F(3,56)	0.1528
Obs*R-squared	5.347979	Prob. Chi-Square(3)	0.1480
Scaled explained SS	3.129605	Prob. Chi-Square(3)	0.3721

Sumber: Eviews 10, data diolah

Keputusan terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas pada model regresi linier adalah dengan melihat Nilai Prob. F-statistic (F hitung). Apabila nilai Prob. F hitung lebih besar dari tingkat alpha 0,05 (5%) maka berarti bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas, sedangkan apabila nilai Prob. F hitung lebih kecil dari dari tingkat alpha 0,05 (5%) maka berarti terjadi

heteroskedastisitas. Nilai Prob. F hitung sebesar 0,1528 lebih besar dari tingkat alpha 0,05 (5%) sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Multikolinieritas

Pengujian ini bertujuan untuk mendeteksi korelasi antar variabel independen dalam penelitian. Hasil pengujian multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	1011495.	724.3792	NA
Pembiayaan Murabahah	0.000119	1308.897	9.964508
CAR	1427.057	430.0703	6.643142
Suku_Bunga	5117.604	80.50306	2.530538

Sumber: Eviews 10, data diolah

Hasil uji multikolinieritas, dapat dilihat pada tabel kolom Centered VIF. Nilai VIF untuk variabel Pembiayaan Murabahah adalah sebesar 9.96, CAR sebesar 6.64, dan Suku Bunga sebesar 2.53. Karena nilai VIF dari kedua variabel tidak ada yang lebih besar dari 10 maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas pada ketiga variabel bebas tersebut. Berdasarkan syarat asumsi klasik regresi linier dengan OLS, maka model regresi linier yang baik adalah yang terbebas dari adanya multikolinieritas. Dengan demikian, model di atas telah terbebas dari adanya multikolinieritas.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan dalam penelitian untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen (Pembiayaan Murabahah, kecukupan modal, dan Suku Bunga) terhadap variabel dependen (NPF akad Murabahah). Berikut hasil pengujian pada tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	16716.55	1005.731	16.62129	0.0000
Pembiayaan Murabahah	-0.070318	0.010886	-6.459343	0.0000
Car	-15.25273	37.77641	-0.403763	0.6879
Suku Bunga	-689.4943	71.53743	-9.638232	0.0000
R-squared	0.823187	Mean dependent var		4526.567
Adjusted R-squared	0.813715	S.D. dependent var		670.6344
S.E. of regression	289.4507	Akaike info criterion		14.23819
Sum squared resid	4691774.	Schwarz criterion		14.37781
Log likelihood	-423.1456	Hannan-Quinn criter.		14.29280
F-statistic	86.90644	Durbin-Watson stat		0.771808
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Eviews 10, data diolah

Berdasarkan hasil uji regresi berganda di atas, maka dapat diuraikan bahwa pada variabel pembiayaan murabahah memiliki nilai tingkat koefisien -0.070318 dengan nilai signifikan $0.0000 < 0.05$ yang berarti setiap ada penambahan pemberian pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh bank, maka memungkinkan terjadinya penurunan pembiayaan bermasalah pada produk akad murabahah (2017-2021). Sedangkan pada variabel kecukupan modal memiliki nilai koefisien -15.25273 dengan nilai signifikan $0.6879 > 0.05$ yang berarti setiap terjadi penambahan modal dalam bentuk rasio CAR, maka tidak memungkinkan terjadi penurunan pada pembiayaan bermasalah produk akad murabahah di bank umum syariah (2017-2021). Kemudian pada variabel suku bunga memiliki nilai koefisien -689.4943 dengan nilai signifikansi $0.0000 < 0.055$ yang berarti setiap terjadi kenaikan suku bunga pada bank konvensional, maka memungkinkan terjadi penurunan pembiayaan bermasalah produk akad murabahah pada bank umum syariah (2017-2021).

Pada hasil regresi berganda pada tabel 4, juga diperoleh nilai F-Statistik 86.90644 dengan nilai signifikan $0.000 < 0.05$ yang berarti, secara bersama-sama variabel Pembiayaan Murabahah, kecukupan modal, dan Suku Bunga berpengaruh signifikan terhadap variabel pembiayaan bermasalah akad Murabahah pada bank umum syariah di Indonesia (2017-2021). Selain itu, dapat dilihat nilai R-squared sebesar 0.823187 yang berarti variabel Pembiayaan Murabahah, kecukupan modal, dan Suku Bunga mampu menjelaskan variabel pembiayaan bermasalah akad murabahah dalam model penelitian sebesar $82,3\%$ dan sisinya $7,7\%$ dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian.

Pembahasan

Pembiayaan murabahah terhadap pembiayaan bermasalah produk akad murabahah

Hasil analisis dari penelitian ini menemukan bahwa pembiayaan murabahah yang semakin besar disalurkan oleh bank kepada nasabah, mampu menurunkan pembiayaan bermasalah pada produk akad murabahah. Hasil ini tidak sejalan dengan hipotesis yang telah dikembangkan sebelumnya. Karena hal tersebut bisa disebabkan oleh nasabah yang mengambil pembiayaan murabahah di bank memiliki *capacity* atau kemampuan dalam melakukan pembayaran dengan baik atau pembayaran lancar, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya risiko kredit macet atau pembiayaan bermasalah pada produk akad murabahah.

Studi ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fazriani & Mais (2019), dan Fauzukhaq (2021), yang menemukan bahwa pembiayaan murabahah memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan bermasalah. Selain itu Hanifah (2016), menjelaskan bahwa dalam jangka panjang akad murabahah menjadi salah satu akad pembiayaan yang akan

memberikan respon negatif terhadap pembiayaan bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Kecukupan modal terhadap pembiayaan bermasalah produk akad murabahah

Hasil penelitian menemukan bahwa modal yang besar yang dimiliki oleh bank, tidak memberikan respon pada menurunnya pembiayaan bermasalah produk akad murabahah. Hasil ini tidak berhasil membuktikan hipotesis sebelumnya. Karena adanya kemampuan bank dalam mengelola modal dengan baik untuk mengatasi risiko permodalan. Selain itu bank syariah mampu mengontrol modal pada keadaan stabil karena bagian dari hubungan kebijakan internal bank bukan secara langsung berhubungan dengan eksternal bank seperti pembiayaan, terutama pembiayaan murabahah. Sehingga kondisi ini yang menyebabkan kecukupan modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah produk akad murabahah pada bank umum syariah.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Haifa & Wibowo (2015), Firdaus (2015), dan Purnamasari & Musdholifah (2016) yang menyebutkan bahwa kecukupan modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan bermasalah. Selain itu, Supriani & Sudarsono (2018), menyebutkan bahwa pada jangka pendek kecukupan modal tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan bermasalah perbankan syariah di Indonesia.

Suku bunga terhadap pembiayaan bermasalah produk akad murabahah

Hasil penelitian ini menemukan bahwa kenaikan suku bunga akan memberikan dampak pada menurunnya pembiayaan bermasalah produk akad murabahah pada bank umum syariah. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis sebelumnya, karena suku bunga masih menjadi rujukan bank syariah dalam menetapkan margin pembiayaan murabahah, maka secara tidak langsung ketika suku bunga naik maka pihak bank syariah akan menyesuaikan tingkat marginnya. Sehingga tingkat margin bank syariah semakin kompetitif dan dapat memicu pada penurunan permintaan pembiayaan murabahah dikarena margin yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat suku bunga. Oleh sebab itu, pembiayaan bermasalah produk akad murabahah akan ikut menurun. Pada kondisi inilah yang menyebabkan suku bunga berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan bermasalah produk akad murabahah pada bank umum syariah.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauzukhaq et al. (2020), bahwa dalam jangka panjang suku bunga memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan bermasalah pada bank syariah mandiri. Selain itu Linda et al. (2015) dan (Dewi &

Suryanawa (2015), menemukan bahwa tingkat suku bunga berpengaruh negatif signifikan terhadap kredit macet.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah dan suku bunga memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan bermasalah produk akad murabahah di bank umum syariah Indonesia periode 2017–2021. Peningkatan pembiayaan murabahah justru menurunkan risiko pembiayaan bermasalah, kemungkinan karena kualitas nasabah yang baik. Demikian pula, kenaikan suku bunga bank konvensional membuat margin bank syariah lebih kompetitif, sehingga mengurangi risiko gagal bayar. Sementara itu, kecukupan modal berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan. Penambahan modal tidak secara langsung menurunkan pembiayaan bermasalah, karena lebih berfungsi memperkuat permodalan internal bank.

Demikian untuk pengembangan keilmuan selanjutnya, maka disarankan menambah variabel lain seperti kualitas manajemen risiko, likuiditas (FDR), faktor makroekonomi (inflasi, pertumbuhan ekonomi), literasi keuangan, dan kepatuhan syariah untuk memperkaya analisis. Untuk metode, dapat digunakan pendekatan *Structural Equation Modeling* (SEM) atau *Partial Least Square* (PLS-SEM), serta analisis data panel untuk memperkuat hasil penelitian. Selain itu, untuk cakupan penelitian selanjutnya, dapat diperluas ke Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) atau wilayah yang berbeda, serta periode waktu yang lebih panjang, agar hasil penelitian lebih komprehensif dan aplikatif.

DAFTAR REFERENSI

- Arifin, Z. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Edisi Revisi). Jakarta: Azkia Publisher.
- Asmara, K. (2019). Analisis Faktor Internal dan Eksternal terhadap Non Performance Financing (NPF) Perbankan Syariah di Indonesia Periode Tahun 2015-2018. *OECONOMICUS Journal of Economics*, 4(1), 21–34.
- Astrini, K. S., Suwendra, I. W., & Suwarna, I. K. (2018). Pengaruh CAR, LDR, dan bank size terhadap NPL pada lembaga perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 6(1), 9–16.
- Atiqoh, N. (2015). *Pengaruh CAR, LDR, BOPO, Inflasi dan GDP terhadap NPL (Studi Empiris Pada Bank Umum Konvensional Yang Terdaftar di BEI periode 2009-2013)*. Bakrie University.
- Dendawijaya, L. (2009). *Manajemen Perbankan*, Edisi ketiga. Bogor: PT. Ghalia Indonesia.

- Destiana, R. (2018). Determinan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 3(2), 53–63. <https://doi.org/10.25134/jrka.v4i1.1335>
- Dewi, M. D. K., & Suryanawa, I. K. (2015). Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Profesi Nasabah Kredit, Efektivitas Badan Pengawas pada Non Performing Loan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 13(3), 779–795.
- Fauzukhaq, M. F. (2021). Akad Pembiayaan Dan Pengaruhnya Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Bni Syariah. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 8(1), 60–70.
- Fauzukhaq, M. F., Sari, D., & Wiranata, S. (2020). PENGARUH INFLASI, BI RATE, KURS, CAR DAN FDR TERHADAP NON PERFORMING FINANCING BANK SYARIAH MANDIRI. *Media Ekonomi*, 28(2), 129–140.
- Fazriani, A. D., & Mais, R. G. (2019). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah terhadap Return On Asset melalui Non Performing Financing sebagai Variabel Intervening (pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar diotoritas Jasa Keuangan). *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 16(01), 1–34. <https://doi.org/10.36406/jam.v16i01.265>
- Firdaus, R. N. (2015). Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *El Dinar*, 3(1).
- Haifa, H., & Wibowo, D. (2015). Pengaruh Faktor Internal Bank Dan Makro Ekonomi Terhadap Non Performing Financing Perbankan Syariah Di Indonesia: Periode 2010: 01–2014: 04. *Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 1(2), 74–87.
- Hamzah, A. (2018). Pengaruh faktor makro ekonomi terhadap pembiayaan bermasalah (Penelitian pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2010-2017). *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 1(2), 73–90.
- Hanifah, M. (2016). *Pengaruh Pembiayaan berdasarkan Jenis Akad terhadap Non Performing Financing Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Periode 2011 Sampai 2015*.
- Hariyani, I. (2010). *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo Kompas Gramedia.
- Ibrahim, A., & Rahmati, A. (2017). Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah : Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 10 Nomor 1(June). <https://doi.org/10.21043/igtishadia.v10i1.2319>
- Indonesia, I. B. (2015). *Strategi Bisnis Bank Syariah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Indonesia, U.-U. R. (2008). Nomor 21 Tahun 2008. *Tentang Perbankan Syariah*.
- Linda, M. R., Megawati, D., & Deflinawati, D. (2015). Pengaruh inflasi, kurs dan tingkat suku bunga terhadap non performing loan pada pt. bank tabungan negara (persero) tbk cabang padang. *Economica*, 3(2), 137–145.

- Mahmoeddin, A. (2002). *Melacak kredit bermasalah*. Pustaka Sinar Harapan.
- Mudrajad Kuncoro, S. (2011). *Manajemen Perbankan Teori Aplikasi Edisi Kedua*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Muflihini, M. D. (2022). *Jurnal Ekonomi Syariah*. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 67–76.
- Muhammad. (2006). *Bank Syariah*. Ekonisia.
- Muhammad, H. M. S. (2004). *Manajemen dana bank syariah*. Ekonisia.
- Nainggolan, B. (2016). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Nataliawati, Kamayanti, Soemaryono, Suyanto, & Sayyid. (2020). Rasio Produk Pembiayaan Syariah sebagai Determinan Return On Equity Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 4(2), 194–204. <https://doi.org/10.33795/jraam.v4i2.006>
- Nauval, A., & Rahman, T. (2021). Determinan pembiayaan murabahah dengan non-performing financing sebagai variabel moderating. *Journal of Accounting and Digital Finance*, 1(3), 265–277. <https://doi.org/10.53088/jadfi.v1i3.176>
- Poetry, Z. D., & Sanrego, Y. D. (2011). Pengaruh variabel makro dan mikro terhadap NPL perbankan konvensional dan NPF perbankan syariah. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 6(2).
- Purnamasari, A. E., & Musdholifah, M. (2016). Analisis Faktor Eksternal dan Internal Bank terhadap Risiko Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2015. *BISMA (Bisnis Dan Manajemen)*, 9(1), 13–25.
- Saputro, A. R., Sarumpaet, S., & Prasetyo, T. J. (2019). Analisa pengaruh pertumbuhan kredit, jenis kredit, tingkat bunga pinjaman bank dan inflasi terhadap kredit bermasalah. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, Dan Akuntansi*, 11(1), 1–12.
- Siregar, P. A., Wahyuni, T., & Bancin, K. (2020). Faktor Makroekonomi dan Mikroekonomi dalam Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah di Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 89. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v8i1.6091>
- Supriani, I., & Sudarsono, H. (2018). Analisis Pengaruh Variabel Mikro Dan Makro Terhadap NPF Perbankan Syariah di Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 1–18.
- Tri Hendro, S. P., & Rahardja, C. T. (2014). *Bank & Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*. UPP STIM YKPN.
- Wahyudi, I., Dewi, M. K., Rosmanita, F., Prasetyo, M. B., Putri, N. I. S., & Haidir, B. M. (2013). *Manajemen risiko bank Islam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Warahmah, M., Azis, A., Haerana, & Syahrir, N. (2021). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Non Performing Financing Pada PT. Bank Brisyarlah Tbk Periode 2012 – 2019. *Economy Deposit Journal*, 3(2), 153–158.

Wasilah dan Nurhayati, S. (2013). Akuntansi Syariah di Indonesia. *Jakarta: Salemba Empat*.

Wijaya, R. S. (2019). Pengaruh Faktor Makro Ekonomi Terhadap Kredit Bermasalah Pada Bank Umum Di Indonesia. *Oeconomicus Journal of Economics*, 4, 36–47.